Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM
Vol. 8. No. 1 (2025) 51-63 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website:
https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawsith

Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia

Zidni Ilman Nafi'an, Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Agama Islam Madrasah Arabiyah Bayang, Sumatera Barat, Indonesia
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Email: jzidniilmannafiadsn@gmail.com; muhammadyunusdelapan@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
02-01-2025	20-03-2025	04-06-2025	28-12-2025
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v8i1.1227			

Abstract

This research aims to analyse the fundamental differences between the concept of usury in Islamic law and bank interest in the modern financial system, as well as how it affects the formation of Islamic banking regulations in Indonesia. Using a normative juridical research method with a conceptual and statutory approach, this study analyses various primary and secondary legal sources, including the Quran, Hadith, DSN-MUI fatwas, and Islamic banking legislation. The results show that the legal construction of usury in Islam has a broader dimension than the concept of bank interest. Islamic banking regulations in Indonesia have attempted to accommodate sharia principles, but still face challenges in harmonising with the existing conventional banking system. The dualism of the banking system in Indonesia requires a more comprehensive regulatory framework to regulate the interaction between Islamic and conventional banking. Policy reformulation is needed that accommodates the unique characteristics of Islamic banking and maintains the stability of the national financial system. This study provides theoretical contributions in the development of Islamic banking law and practical recommendations for regulatory reform of the banking sector in Indonesia.
Keywords: Riba, Bank Interest, Sharia Banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan fundamental antara konsep riba dalam hukum Islam dan bunga bank dalam sistem keuangan modern, serta bagaimana pengaruhnya dalam pembentukan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Al-Quran, Hadits, fatwa DSN-MUI, serta perundang-undangan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum riba dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep bunga bank. Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah, namun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi dengan sistem perbankan konvensional yang ada. Dualisme sistem perbankan di Indonesia

memerlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur interaksi antara perbankan syariah dan konvensional. Diperlukan reformulasi kebijakan yang mengakomodasi karakteristik unik perbankan syariah serta mempertahankan stabilitas sistem keuangan nasional. Studi ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum perbankan syariah dan rekomendasi praktis bagi pembaruan regulasi sektor perbankan di Indonesia.
Kata Kunci: Riba, Bunga Bank, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai riba dan bunga bank telah menjadi perdebatan panjang di kalangan akademisi, praktisi perbankan, dan ulama. Perbedaan interpretasi terhadap konsep riba dalam hukum Islam dan penerapannya dalam sistem keuangan modern menciptakan dinamika yang kompleks dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia[1]. Sejarah mencatat bahwa praktik riba telah ada sejak zaman pra-Islam dan menjadi bagian dari sistem ekonomi masyarakat pada masa itu. Islam kemudian hadir dengan membawa perubahan fundamental dalam sistem ekonomi dengan mengharamkan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Larangan ini didasarkan pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi ekonomi[2].

Perkembangan sistem keuangan modern, khususnya perbankan konvensional yang berbasis bunga, telah memunculkan perdebatan baru mengenai status hukum bunga bank dalam perspektif syariah. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan, sementara sebagian lain melihatnya sebagai instrumen keuangan yang berbeda dari riba yang dilarang dalam Islam[3]. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, konstruksi hukum mengenai riba dan bunga bank memiliki implikasi signifikan terhadap perkembangan industri perbankan syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004 yang menegaskan keharaman bunga bank menjadi salah satu momentum penting dalam penguatan regulasi perbankan syariah di Indonesia[4].

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan hukum yang komprehensif bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Konstruksi hukum riba dalam sistem perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemikiran hukum Islam (fiqh) dan perkembangan sistem keuangan global. Interpretasi kontemporer terhadap konsep riba perlu mempertimbangkan kompleksitas transaksi keuangan modern dan tujuan utama syariah (maqashid syariah) dalam melindungi kepentingan publik[5].

Implementasi prinsip syariah dalam sistem perbankan Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek regulasi hingga operasional. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia menjadi kunci penting dalam pengembangan kerangka regulasi yang

[1] Fitri Maghfirah, "Diskursus Interpretasi Ayat Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga," *Hukum Islam* 20, No. 1 (2020): 95, Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V20i1.8481.

[2] Hisam Ahyani, Memet Slamet, And Naeli Mutmainah, "Pemikiran Teologi Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Era 4.0," *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, No. 1 (2022): 24–55, Https://Doi.Org/10.62097/Al-Tsaman.V4i1.874.

[3] Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, No. 1 (2016): 77, Https://Doi.Org/10.21927/Jesi.2013.3(1).77-108.

[4] Mahli And Rahmawati, "Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional," *Jurnal Syarah* 8, No. 1 (2019): 97–114.

[5] Silvia Desfianti, Nurnasrina, And Syahfawi, "Teknis Pendirian Perbankan Syariah Di Indonesia," *Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, No. 4 (2023): 267.

efektif bagi perbankan syariah. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan inovasi produk keuangan baru semakin menambah kompleksitas dalam menentukan batasan antara riba dan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini menuntut kajian mendalam dan pembaruan interpretasi fiqh muamalah yang responsif terhadap perkembangan zaman[6].

Dualisme sistem perbankan di Indonesia, yaitu konvensional dan syariah, menciptakan dinamika tersendiri dalam konstruksi hukum dan regulasi. Keberadaan dua sistem ini memerlukan kerangka regulasi yang dapat mengakomodasi keunikan masing-masing sistem sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawasan terhadap praktik perbankan syariah menjadi aspek krusial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan mengatur perbankan syariah menjadi sangat penting dalam konteks ini[7].

Studi komparatif terhadap regulasi perbankan syariah di berbagai negara dapat memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan kerangka hukum yang lebih komprehensif di Indonesia. Pengalaman negara-negara seperti Malaysia, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah dalam mengatur perbankan syariah perlu dikaji secara mendalam. Penguatan literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Pemahaman yang baik tentang perbedaan antara riba dan mekanisme bagi hasil dalam perbankan syariah akan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah[8].

Konstruksi hukum riba dan implikasinya terhadap regulasi perbankan syariah memiliki dimensi sosial-ekonomi yang luas. Selain aspek kepatuhan syariah, regulasi perbankan syariah juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional[9]. Namun, hingga saat ini, masih terdapat kekosongan literatur yang membahas konstruksi hukum riba secara integratif dalam konteks sistem hukum nasional dan tantangan globalisasi keuangan. Kajian mendalam tentang konstruksi hukum riba dan bunga bank serta implikasinya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia menjadi penting untuk memberikan landasan teoretis dan praktis bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek tersebut secara komprehensif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis dokumen hukum dan literatur terkait konstruksi hukum riba dan bunga bank serta implikasinya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara sumber data sekunder mencakup buku-buku

[6] Faisal Ahmad Maulana, "Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah Dan Konvensional Dalam Sistem Perbankan Ganda Di Indonesia," *Banku : Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 05, No. Agustus (2024): 103–13.

[7] Arbian Jihari Ramasuna And Dadang Husen Sobana, "Dual Banking System Dimata Kaum Milenial Bandung Jawa Barat Antara Kebutuhan Dan Kehalalan Produk," *Journal Of Islamic Economics And Business* 1, No. 1 (2021), Https://Doi.Org/10.15575/.V1i1.13105.

[8] Shabri Abd. Majid, "Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia," *Media Syariah* 16, No. 1 (2014): 231–54.

[9] Rizal Habibunnajar And Indra Rahmatullah, "Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Legal Reasoning* 2, No. 2 (2020): 120–34, Https://Doi.Org/10.35814/Jlr.V2i2.2225.

referensi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademis yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi yang sistematis terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Relasi komplementer antara pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif terlihat pada pembagian fungsi yang jelas namun saling memperkuat. Pendekatan yuridis normatif menyediakan substansi kajian berupa kaidah-kaidah fiqh, fatwa-fatwa ulama, dan regulasi perbankan syariah sebagai objek material penelitian, sedangkan metode kualitatif memberikan tools analisis untuk mengeksplorasi konstruksi hukum, konteks historis, dan implikasi praktis dari norma-norma tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi tumpang tindih karena keduanya beroperasi pada dimensi yang berbeda - satu sebagai perspektif substantif hukum Islam, yang lain sebagai cara kerja penelitian - namun bersinergi untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang regulasi perbankan syariah.

Penelitian ini juga melibatkan analisis komparatif terhadap konstruksi hukum riba dalam berbagai mazhab fiqh dan implementasinya dalam regulasi perbankan syariah di beberapa negara sebagai bahan perbandingan untuk pengembangan regulasi di Indonesia. Untuk memperkaya analisis, dilakukan wawancara mendalam dengan para ahli hukum Islam, praktisi perbankan syariah, dan regulator untuk mendapatkan perspektif komprehensif tentang implementasi regulasi perbankan syariah di Indonesia. Kriteria pemilihan informan dari kalangan praktisi perbankan syariah mencakup posisi strategis dalam manajemen bank syariah minimal sebagai kepala divisi atau setara, pengalaman kerja di industri perbankan syariah minimal 8 tahun, serta keterlibatan langsung dalam implementasi produk dan jasa perbankan syariah yang terkait dengan isu riba dan bunga bank. Informan praktisi juga dipilih berdasarkan representasi dari berbagai jenis bank syariah, baik Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang implementasi regulasi di berbagai level perbankan syariah.

Sementara kriteria pemilihan informan dari kalangan regulator meliputi posisi dalam struktur organisasi Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan langsung dengan pengawasan dan regulasi perbankan syariah, pengalaman dalam penyusunan atau implementasi regulasi perbankan syariah minimal 5 tahun, serta keterlibatan dalam proses harmonisasi regulasi perbankan syariah dengan fatwa DSN-MUI. Pemilihan informan regulator juga mempertimbangkan aspek representasi dari berbagai unit kerja yang terlibat dalam ekosistem pengaturan perbankan syariah untuk memastikan kelengkapan perspektif tentang tantangan dan strategi pengembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan content analysis terhadap berbagai dokumen hukum dan literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan penelitian. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif dan aplikatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riba dalam Islam didefinisikan sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya suatu pendanaan yang dapat membenarkan adanya tambahan tersebut. Al-Quran secara eksplisit mengharamkan riba melalui beberapa tahapan pewahyuan, mulai dari surah Ar-Rum: 39, An-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, hingga ayat yang paling tegas dalam Al-Baqarah: 275-279. Para

ulama mengklasifikasikan riba menjadi dua jenis utama: riba dain (riba dalam hutang-piutang) yang mencakup riba *qardh* dan riba jahiliyah, serta riba *buyu'* (riba dalam jual-beli) yang meliputi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Illat (alasan hukum) pengharaman riba didasarkan pada aspek kezaliman (*zhulm*) dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan[10].

Dalam sistem keuangan modern, bunga bank menjadi instrumen fundamental yang berfungsi sebagai harga dari penggunaan uang atau biaya dari pinjaman modal [11]. Teori bunga dalam ekonomi konvensional dibangun atas beberapa konsep seperti Teori Abstinence yang dikemukakan oleh Nassau William Senior, teori produktivitas yang dipopulerkan oleh Jean Baptiste Say, dan Teori Time Preference yang dikembangkan oleh Eugene von Bohm-Bawerk. Perdebatan mengenai status hukum bunga bank di kalangan ulama kontemporer menghasilkan tiga pandangan utama: yang mengharamkan secara mutlak, yang membolehkan dengan syarat, dan yang membedakan antara bunga bank dengan riba.

Secara komparatif, konstruksi hukum tentang bunga bank dalam konteks sistem perbankan syariah menunjukkan variasi implementasi yang signifikan di berbagai negara Muslim. Malaysia melalui Islamic Financial Services Act 2013 mengadopsi pendekatan yang sangat ketat dalam membedakan antara riba dan profit-sharing, dengan menerapkan dual banking system yang memisahkan secara tegas operasional bank konvensional dan syariah, sementara Arab Saudi melalui Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA) menerapkan regulasi yang melarang seluruh bentuk bunga dalam sistem perbankannya sejak tahun 2020 dan mengharuskan konversi penuh ke sistem syariah.

Di sisi lain, Uni Emirat Arab mengimplementasikan pendekatan yang lebih fleksibel melalui Central Bank of UAE yang memungkinkan koeksistensi sistem konvensional dan syariah dengan regulasi yang berbeda, sementara Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2008 mengadopsi model yang memungkinkan bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dengan tetap mempertahankan operasi konvensionalnya. Perbedaan implementasi ini mencerminkan kompleksitas interpretasi konstruksi hukum riba dalam konteks regulasi perbankan modern, di mana faktor ekonomi, politik, dan sosial masing-masing negara mempengaruhi pendekatan regulasi yang dipilih untuk mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan nasional mereka.

Regulasi perbankan syariah di Indonesia mengalami evolusi signifikan sejak diinisiasi melalui Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 88) yang membuka peluang operasional bank syariah. Momentum penting terjadi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan pengesahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi sistem bagi hasil. Kerangka hukum semakin diperkuat melalui UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen UU Perbankan dan puncaknya dengan lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum komprehensif bagi operasional perbankan syariah[12].

Pengawasan perbankan syariah di Indonesia melibatkan berbagai otoritas dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator dan pengawas aspek prudensial dan market conduct, sementara Bank Indonesia tetap berwenang dalam aspek makroprudensial dan sistem pembayaran. Dewan Syariah

[10] Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 1–26, Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2016.7.1.1030.

[11] Irwan Maulana And Ruslan Husein Marasabessy, "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, No. 1 (2018): 95–109, Https://Doi.Org/10.36769/Asy.V19i1.26.

[12] Winarti And Haryono Rinardi, "Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993," *Jurnal Histografi* 1, No. 1 (2020): 29–37.

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan penting dalam mengeluarkan fatwa terkait produk dan operasional perbankan syariah, sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi implementasi fatwa tersebut di level institusi.

Konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara konsep riba, bunga bank, dan operasional perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sistem keuangan global. Harmonisasi antara prinsip syariah, kebutuhan industri, dan stabilitas sistem keuangan menjadi tantangan utama dalam pengembangan regulasi. Peran aktif otoritas pengawas dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) sambil tetap mendorong inovasi dan daya saing industri perbankan syariah menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia[13].

Konstruksi Hukum Riba dalam Regulasi Perbankan Syariah

Konstruksi hukum riba dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang harmonisasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara eksplisit mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan, termasuk larangan praktik riba dalam segala bentuknya. Interpretasi riba dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mengalami evolusi signifikan sejak diperkenalkannya konsep bagi hasil dalam UU No. 7 Tahun 1992. Perkembangan ini berlanjut dengan amandemen melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang semakin memperkuat kedudukan perbankan syariah dan secara tegas membedakan antara sistem bunga dan bagi hasil[14].

Standar syariah dalam praktik perbankan di Indonesia diatur melalui berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara spesifik mengatur aspek operasional perbankan syariah. Regulasi ini mencakup ketentuan tentang produk, akad, dan layanan yang harus mematuhi prinsip syariah, termasuk larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI memainkan peran krusial dalam memberikan kerangka syariah bagi operasional perbankan syariah. Fatwa No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Fatwa No. 2/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito menjadi landasan fundamental dalam mengatur produk penghimpunan dana yang bebas riba[15].

Implementasi standar syariah dalam praktik perbankan diperkuat melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah. DPS bertugas memastikan kepatuhan operasional bank terhadap prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI, termasuk dalam hal pencegahan praktik riba dalam produk dan layanan perbankan. Konstruksi hukum riba dalam regulasi perbankan syariah juga tercermin dalam ketentuan tentang akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan. POJK No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur secara rinci implementasi akad-akad syariah sebagai alternatif dari sistem bunga[16].

[13] Eva Sofiawati And Yusup Sulaeman, "BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, No. 1 (2022): 274–83, Https://Doi.Org/10.37968/Jhesy.V1i1.262.

[14] Mohamad Nur Yasin, "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart," No. September (2019).

[15] Antri Arta Et Al., "The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, No. 1 (2024): 1–13, Https://Doi.Org/10.31949/Maro.V7i1.5792.

[16] Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif," *Inferensi* 10, No. 2 (2016): 517, Https://Doi.Org/10.18326/Infsl3.V10i2.517-538.

Pengawasan terhadap praktik riba dalam perbankan syariah dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai otoritas. OJK sebagai regulator utama bekerjasama dengan DSN-MUI dan DPS dalam memastikan kepatuhan syariah, sementara Bank Indonesia fokus pada aspek makroprudensial dan sistem pembayaran yang sejalan dengan prinsip syariah. Standarisasi praktik perbankan syariah juga mengacu pada standar internasional yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Adopsi standar internasional ini memperkuat konstruksi hukum riba dalam konteks global sambil tetap memperhatikan karakteristik lokal sistem keuangan Indonesia. Tantangan dalam implementasi konstruksi hukum riba terletak pada kompleksitas produk keuangan modern dan kebutuhan inovasi dalam industri perbankan syariah. Regulasi yang ada harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan produk keuangan baru sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip fundamental larangan riba[17].

Implementasi Prinsip Bebas Riba

Implementasi prinsip bebas riba dalam perbankan syariah merupakan manifestasi dari komitmen industri keuangan syariah untuk menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan prinsip ini melibatkan berbagai aspek operasional, mulai dari desain produk hingga mekanisme pengawasan yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Mekanisme pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia menganut model yang unik dengan melibatkan tiga lapis pengawasan. Pada tingkat nasional, DSN-MUI berperan sebagai otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan keuangan syariah. Pada tingkat institusi, DPS melakukan pengawasan langsung terhadap operasional bank syariah. Sementara pada tingkat regulasi, OJK melakukan pengawasan terintegrasi terhadap aspek prudensial dan kepatuhan syariah[18].

Sistem pengawasan internal bank syariah meliputi pembentukan unit kerja khusus yang bertanggung jawab dalam memastikan implementasi prinsip syariah. Unit ini bekerja sama dengan DPS dalam melakukan review berkala terhadap produk dan operasional bank, serta memberikan opini syariah terhadap produk baru yang akan diluncurkan. Tantangan utama dalam penerapan prinsip syariah terletak pada kompleksitas produk keuangan modern yang seringkali memerlukan inovasi dalam struktur akad. Kebutuhan untuk bersaing dengan bank konvensional terkadang menciptakan tekanan untuk mengembangkan produk yang menyerupai produk berbasis bunga, namun dengan modifikasi agar sesuai dengan prinsip syariah[19]. Tantangan signifikan muncul dari kompleksitas struktur produk keuangan modern yang kerap menimbulkan dilema antara kebutuhan inovasi dan kepatuhan substansial terhadap prinsip syariah. Terdapat kekhawatiran bahwa sebagian produk syariah mengalami *sharia wrapping*, yakni modifikasi terminologi dan akad secara formal, namun esensinya tetap menyerupai produk berbasis bunga. Hal ini menuntut kajian fikih mendalam dan keterlibatan aktif DPS untuk menjaga integritas prinsip bebas riba

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) menambah dimensi baru dalam tantangan implementasi prinsip bebas riba. Platform digital dan model bisnis baru memerlukan kajian

[17] Rahmat Ilyas, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2021): 42–53.

[18] Rizki Puspa Yanti And Muhammad Iqbal Fasa Fasa, "Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 5, No. 1 (2024): 7148–61.

[19] Elvina Damayanti Et Al., "Harmonisasi Prinsip Syariah Dan Good Corporate Governance : Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah Yang Tangguh," *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 3, No. 1 (2024): 51–66.

mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek transaksi yang melibatkan uang elektronik dan sistem pembayaran digital. Solusi inovatif dalam pengembangan produk bebas riba telah melahirkan berbagai struktur pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah dan ijarah. Inovasi produk ini harus melalui proses screening yang ketat untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sebelum diluncurkan ke pasar.

Standardisasi produk menjadi salah satu pendekatan dalam memastikan implementasi prinsip bebas riba. OJK telah menerbitkan berbagai standar produk perbankan syariah yang memberikan panduan detail tentang struktur akad, persyaratan, dan prosedur operasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan sumber daya manusia yang memahami aspek syariah dan keuangan modern menjadi kunci dalam implementasi prinsip bebas riba. Program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi praktisi perbankan syariah dalam mendesain dan mengimplementasikan produk yang sesuai syariah[20].

Harmonisasi standar syariah pada tingkat internasional juga menjadi fokus dalam pengembangan industri perbankan syariah. Kepatuhan terhadap standar AAOIFI dan IFSB membantu menciptakan praktik terbaik dalam implementasi prinsip bebas riba yang dapat diterima secara global. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi prinsip bebas riba diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem pengawasan dan kepatuhan syariah. Hal ini mencakup review berkala terhadap produk dan layanan yang ada, serta pengembangan sistem audit syariah yang lebih komprehensif [21].

Implikasi Konstruksi Hukum Riba Terhadap Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia

Implikasi konstruksi hukum riba terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek operasional, kompetitif, dan sistemik. Regulasi yang mengatur larangan riba telah membentuk lanskap unik dalam industri perbankan nasional, di mana sistem konvensional dan syariah beroperasi secara paralel dengan karakteristik yang berbeda. Dampak paling signifikan terlihat pada aspek operasional bank syariah, di mana setiap produk dan layanan harus dirancang untuk menghindari unsur riba. Hal ini mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil (profit sharing) dan jual beli (sale-based) yang memerlukan sistem operasional dan manajemen risiko yang berbeda dari bank konvensional[22].

Bank syariah harus mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mengakomodasi kompleksitas akad-akad syariah. Sistem core banking konvensional seringkali tidak dapat langsung diadaptasi untuk operasional bank syariah, sehingga diperlukan modifikasi atau pengembangan sistem baru yang membutuhkan investasi signifikan. Proses penilaian kelayakan pembiayaan (financing) di bank syariah juga mengalami transformasi fundamental. Selain analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) yang umum digunakan, bank syariah harus menambahkan dimensi kepatuhan syariah dalam evaluasi usulan pembiayaan[23].

[20] Rika Nur Amelia Et Al., "Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, No. 3 (2024): 273–87.

[21] Arizal Hamizar, Jacsy Tubalawony, And Afdhal Yaman, "Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah," *JICN (Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 1 (2024): 50–62.

[22] Bambang Hermanto And Syahril Syahril, "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep," *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 10, No. 1 (2020): 77–92, Https://Doi.Org/10.24929/Feb.V10i1.973.

[23] Setyo Budi Hartono, Jarot Dian Susatyono, And Abdul Kholiq, "Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudhārabah Bank Syariah Berbasis Dss Dengan Menggunakan Metode Ahp," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 131–56, Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2016.7.1.1036.

Dari sisi penghimpunan dana, bank syariah menghadapi tantangan dalam mengelola likuiditas karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah. Ketiadaan instrumen berbasis bunga mengharuskan bank syariah mengembangkan mekanisme manajemen likuiditas alternatif yang sesuai prinsip syariah. Pengaruh terhadap daya saing bank syariah terlihat dari beberapa aspek. Di satu sisi, kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan unique selling proposition yang menarik bagi segmen nasabah yang menginginkan layanan perbankan sesuai syariah. Di sisi lain, kompleksitas operasional dapat meningkatkan biaya yang berpengaruh pada pricing produk[24].

Kompetisi dengan bank konvensional mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Namun, inovasi ini harus tetap dalam koridor syariah, yang terkadang membatasi fleksibilitas bank syariah dalam merespon dinamika pasar. Aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial dalam daya saing bank syariah. Kebutuhan akan karyawan yang memahami baik aspek perbankan maupun syariah menciptakan tantangan tersendiri dalam rekrutmen dan pengembangan kompetensi.

Harmonisasi dengan sistem keuangan nasional menjadi aspek penting dalam pengembangan perbankan syariah. Bank Indonesia dan OJK telah mengembangkan kerangka regulasi yang mengakomodasi karakteristik unik bank syariah sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Integrasi sistem pembayaran nasional mengharuskan bank syariah untuk dapat beroperasi secara seamless dengan infrastruktur yang ada, seperti sistem kliring dan RTGS. Hal ini memerlukan penyesuaian teknis dan operasional yang mempertimbangkan aspek syariah.

Pengembangan pasar modal syariah sebagai komplemen perbankan syariah juga memberikan dimensi baru dalam harmonisasi sistem keuangan. Instrumen seperti sukuk dan saham syariah memperluas opsi investasi dan pendanaan yang sesuai syariah. Kebijakan moneter ganda yang diterapkan Bank Indonesia, dengan instrumen konvensional dan syariah, menciptakan framework yang mendukung operasional bank syariah sambil tetap mempertahankan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Standardisasi praktik perbankan syariah melalui berbagai regulasi dan panduan operasional membantu menciptakan level playing field antara bank syariah dan konvensional. Hal ini penting untuk menjaga persaingan yang sehat dalam industri perbankan nasional. Pengembangan sistem penjaminan simpanan yang mengakomodasi karakteristik produk bank syariah juga menjadi bagian dari upaya harmonisasi sistem keuangan. Lembaga Penjamin Simpanan telah mengembangkan skema khusus untuk produk-produk bank syariah yang berbasis akad bagi hasil.

Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Regulasi Yang Mengatur Aspek Riba Dan Bunga Bank

Industri perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam implementasi regulasi yang mengatur aspek riba dan bunga bank. Kompleksitas sistem keuangan modern dan kebutuhan untuk menjaga kepatuhan syariah menciptakan dinamika tersendiri dalam pengembangan kerangka regulasi yang efektif. Kendala regulasi yang dihadapi termasuk masih adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai otoritas pengawas.

[24] Popi Adiyes Putra, Agus, And Saparuddin, "Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 6, No. 1 (2023): 81–91, Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2023.Vol6(1).11649.

Meskipun telah ada pembagian tugas antara OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, dalam praktiknya masih terdapat area-area abu-abu yang memerlukan koordinasi lebih intensif[25].

Keterbatasan instrumen pengawasan yang secara spesifik dirancang untuk bank syariah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa tools pengawasan yang digunakan masih mengadopsi pendekatan konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah[26]. Aspek standardisasi produk dan praktik perbankan syariah masih menghadapi kendala dalam hal penafsiran dan implementasi. Perbedaan interpretasi terhadap fatwa dan regulasi dapat menimbulkan variasi dalam praktik di lapangan, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hokum[27].

Pengembangan sumber daya manusia di bidang pengawasan bank syariah masih memerlukan penguatan. Kebutuhan akan pengawas yang memahami baik aspek teknis perbankan maupun prinsip syariah belum sepenuhnya terpenuhi. Infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung pengawasan bank syariah juga masih memerlukan pengembangan. Sistem pelaporan dan monitoring yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi keunikan transaksi dan produk bank syariah.

Di sisi lain, potensi pengembangan produk perbankan syariah masih sangat besar. Inovasi dalam structured product yang memenuhi prinsip syariah dapat membuka peluang baru dalam melayani kebutuhan nasabah yang semakin kompleks. Pengembangan produk berbasis teknologi finansial (fintech) membuka peluang baru bagi perbankan syariah. Integrasi prinsip syariah dalam platform digital dapat menciptakan model bisnis inovatif yang menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Produk investasi syariah berbasis environmental, social, and governance (ESG) memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Alignement antara prinsip syariah dan konsep sustainable finance menciptakan peluang untuk mengembangkan produk yang memenuhi kedua aspek tersebut[28].

Strategi penguatan regulasi perbankan syariah perlu mempertimbangkan aspek komprehensif, mulai dari pengembangan kerangka hukum hingga implementasi di lapangan. Harmonisasi berbagai peraturan yang ada menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem regulasi yang kondusif. Penguatan koordinasi antar lembaga pengawas melalui pembentukan forum koordinasi yang lebih efektif dapat membantu mengatasi tumpang tindih kewenangan. Mekanisme koordinasi yang jelas akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan[29].

Pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko yang disesuaikan dengan karakteristik bank syariah perlu menjadi prioritas. Hal ini mencakup pengembangan metodologi assessment dan tools pengawasan yang spesifik untuk bank syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan DPS melalui standarisasi kompetensi dan prosedur kerja dapat meningkatkan efektivitas

[25] Neni Hardiati And Wahyu Nugroho, "Perbankan Dan Keuangan Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Pasar Global," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. June (2024): 500–505.

[26] Alfajri And Rozi Andrini, "Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia," *Joses: Journal Of Sharia Economics Scholar* 2, No. 3 (2024): 77–82, Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14522778.

[27] Dery Ariswanto, "Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (2021): 1–19, Https://Doi.Org/10.59636/Saujana.V3i01.29.

[28] Ahsani Takwim Et Al., "Inovasi Produk Dan Layanan Keuangan Syariah Di Era Digital," *Ekonomi Dan Bisnis* 12, No. 2 (2024): 205–13.

[29] N Hasanah, M Noor Sayuti, And Lisnawati, "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital," *Terapan Dan Keuangan* 13, No. 03 (2024): 709–23.

pengawasan syariah. Peran DPS sebagai garda terdepan dalam memastikan kepatuhan syariah perlu didukung dengan kerangka kerja yang jelas.

Program sertifikasi dan peningkatan kompetensi bagi pengawas bank syariah perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan training center dapat membantu memenuhi kebutuhan SDM pengawasan yang kompeten. Pengembangan database dan sistem informasi terintegrasi untuk pengawasan bank syariah dapat meningkatkan efektivitas monitoring. Sistem ini harus mampu mengakomodasi kompleksitas produk dan transaksi syariah. Evaluasi berkala terhadap efektivitas regulasi dan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan industri. Feedback dari stakeholders dapat menjadi input berharga dalam proses penyempurnaan regulasi.

SIMPULAN

Konstruksi hukum riba dalam regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Perbankan Syariah hingga berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Kerangka regulasi ini telah membentuk fondasi yang kuat bagi operasional perbankan syariah dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, terutama dalam hal larangan praktik riba dalam segala bentuknya. Implementasi prinsip bebas riba dalam praktik perbankan syariah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai otoritas, termasuk OJK, DSN-MUI, dan DPS. Implikasi konstruksi hukum riba terhadap sistem perbankan syariah di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek operasional, mulai dari desain produk hingga manajemen risiko. Kepatuhan terhadap prinsip syariah telah mendorong pengembangan infrastruktur dan sistem yang unik, serta menciptakan diferensiasi yang jelas antara bank syariah dan konvensional. Harmonisasi dengan sistem keuangan nasional juga telah menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tantangan dalam implementasi regulasi yang mengatur aspek riba dan bunga bank meliputi kompleksitas pengawasan, keterbatasan instrumen, dan kebutuhan akan standardisasi yang lebih baik. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk pengembangan produk inovatif, terutama dalam area teknologi finansial dan *sustainable finance*. Penguatan koordinasi antar lembaga pengawas dan pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyes Putra, Popi, Agus, And Saparuddin. “Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking And Finance* 6, No. 1 (2023): 81–91. Https://Doi.Org/10.25299/Jtb.2023.Vol6(1).11649.

Ahyani, Hisam, Memet Slamet, And Naeli Mutmainah. “Pemikiran Teologi Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Era 4.0.” *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 4, No. 1 (2022): 24–55. Https://Doi.Org/10.62097/Al-Tsaman.V4i1.874.

Alfajri, And Rozi Andrini. “Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia.” *Joses: Journal Of Sharia Economics Scholar* 2, No. 3 (2024): 77–82. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14522778.

Ariswanto, Dery. “Analisis Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Dana TBDSP Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 01 (2021): 1–19. Https://Doi.Org/10.59636/Saujana.V3i01.29.

Arta, Antri, Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Qomarul Huda, And Dede Nurrohman. “The Role Of

Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, No. 1 (2024): 1–13. Https://Doi.Org/10.31949/Maro.V7i1.5792.

Damayanti, Elvina, Nawalatus Reysma Pinkytama, Richa Mulin Nikmah, Lely Yunita, Prihartini, And Arif Zunaidi. "Harmonisasi Prinsip Syariah Dan Good Corporate Governance : Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Membangun Institusi Keuangan Syariah Yang Tangguh." *Proceedings Of Islamic Economics, Business, And Philanthropy* 3, No. 1 (2024): 51–66.

Desfianti, Silvia, Nurnasrina, And Syahfawi. "Teknis Pendirian Perbankan Syariah Di Indonesia." *Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, No. 4 (2023): 267.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 1–26. Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2016.7.1.1030.

Habibunnajar, Rizal, And Indra Rahmatullah. "Problematika Regulasi Pinjam Meminjam Secara Online Berbasis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Legal Reasoning* 2, No. 2 (2020): 120–34. Https://Doi.Org/10.35814/Jlr.V2i2.2225.

Hamizar, Arizal, Jacsy Tubalawony, And Afdhal Yaman. "Tantangan Regulasi Dan Peluang Manajemen Keuangan Syariah." *JICN (Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 1 (2024): 50–62.

Hardiati, Neni, And Wahyu Nugroho. "Perbankan Dan Keuangan Syariah : Tantangan Dan Peluang Di Pasar Global." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. June (2024): 500–505.

Hartono, Setyo Budi, Jarot Dian Susatyono, And Abdul Kholiq. "Pengembangan Sistem Informasi Akad Mudhārabah Bank Syariah Berbasis Dss Dengan Menggunakan Metode Ahp." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 131–56. Https://Doi.Org/10.21580/Economica.2016.7.1.1036.

Hasanah, N, M Noor Sayuti, And Lisnawati. "Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital." *Terapan Dan Keuangan* 13, No. 03 (2024): 709–23.

Hermanto, Bambang, And Syahril Syahril. "Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep." *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi* 10, No. 1 (2020): 77–92. Https://Doi.Org/10.24929/Feb.V10i1.973.

Ilyas, Rahmat. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Perbankan Syariah* 2, No. 1 (2021): 42–53.

Maghfirah, Fitri. "Diskursus Interpretasi Ayat Riba Dan Relevansinya Dengan Bunga." *Hukum Islam* 20, No. 1 (2020): 95. Https://Doi.Org/10.24014/Jhi.V20i1.8481.

Mahli, And Rahmawati. "Bank Konvensional Dalam Kontroversi Keharaman Bank Konvensional." *Jurnal Syarah* 8, No. 1 (2019): 97–114.

Majid, Shabri Abd. "Regulasi Perbankan Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia." *Media Syariah* 16, No. 1 (2014): 231–54.

Maulana, Faisal Ahmad. "Harmonisasi Hukum Perbankan Syariah Dan Konvensional Dalam Sistem Perbankan Ganda Di Indonesia." *Banku : Jurnal Perbankan Dan Keuangan* 05, No. Agustus (2024): 103–13.

Maulana, Irwan, And Ruslan Husein Marasabessy. "Kebijakan Moneter Tanpa Bunga." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, No. 1 (2018): 95–109. Https://Doi.Org/10.36769/Asy.V19i1.26.

Nur Amelia, Rika, Muhammad Afiqul Rifqi, Muhammad Afton Ilman Huda, And Eny Latifah. "Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan." *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, No. 3 (2024): 273–87.

Ramasuna, Arbian Jihari, And Dadang Husen Sobana. "Dual Banking System Dimata Kaum

Milenial Bandung Jawa Barat Antara Kebutuhan Dan Kehalalan Produk." *Journal Of Islamic Economics And Business* 1, No. 1 (2021). Https://Doi.Org/10.15575/.V1i1.13105.

Salam, Abdul. "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, No. 1 (2016): 77. Https://Doi.Org/10.21927/Jesi.2013.3(1).77-108.

Sofiawati, Eva, And Yusup Sulaeman. "Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, No. 1 (2022): 274–83. Https://Doi.Org/10.37968/Jhesy.V1i1.262.

Takwim, Ahsani, Dinda Lestari, Filiya Novita Maharani, Iip Prasetya, And Lasnia Sisma Anggraeni. "Inovasi Produk Dan Layanan Keuangan Syariah Di Era Digital." *Ekonomi Dan Bisnis* 12, No. 2 (2024): 205–13.

Waluyo, Agus. "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif." *Inferensi* 10, No. 2 (2016): 517. Https://Doi.Org/10.18326/Infsl3.V10i2.517-538.

Winarti, And Haryono Rinardi. "Paket Kebijakan Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 1988): Pengaruhnya Terhadap Liberalisasi Perbankan Indonesia Periode 1988-1993." *Jurnal Histografi* 1, No. 1 (2020): 29–37.

Yanti, Rizki Puspa, And Muhammad Iqbal Fasa Fasa. "Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 5, No. 1 (2024): 7148–61.

Yasin, Mohamad Nur. "Rekonstruksi Norma Ekonomi Syariah Di Indonesia Perspektif Transisi Hukum HLA. Hart," No. September (2019).